

**PENCANTUMAN KLAUSULA PEMBLOKIRAN PADA APLIKASI
PEMBUKAAN REKENING SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
TERHADAP NASABAH KORBAN PENIPUAN PADA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA
SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

Dian Saputri
02012681418015

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Saputri
Nomor Induk Mahasiswa : 02012681418015
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Tesis ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, November 2018

Yang Membuat Pernyataan



Dian Saputri
Dian Saputri


NIM. 02012681418015

**PENCANTUMAN KLAUSULA PEMBLOKIRAN PADA APLIKASI
PEMBUKAAN REKENING SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
TERHADAP NASABAH KORBAN PENIPUAN PADA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA
SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

OLEH:
DIAN SAPUTRI
02012681418015


Telah Diuji oleh Tim Penguji Disetujui pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 14 Mei 2018

Pembimbing I,



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Pembimbing II,



Dr. Muhammad Syaifuddin, SH, M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Mengetahui:


Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Syaifuddin, SH, M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Menyetujui :

Dean,



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATAPENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
1. BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teori.....	10
1.6 Penjelasan Konseptual	20
1.7 Metode Penelitian.....	25
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian	34
2.1.1 Pengertian Perjanjian	34
2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian	40
2.2 Syarat Sah Perjanjian dan Asas-Asas Perjanjian	46
2.2.1 Syarat Sah Perjanjian.....	46
2.2.2 Asas-Asas Perjanjian	51
2.3 Perjanjian Baku.....	56
2.3.1 Pengertian Perjanjian Baku	56
2.3.2 Pengertian Klausula Baku	59
2.3.3 Pengaturan Klausula Baku Dalam UUPK.....	59
2.4 Pemblokiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan	63
2.4.1 Pemblokiran Dalam UU TPPU.....	63
2.4.2 Pemblokiran Dalam UU TIPIKOR.....	66
3. BAB III KEABSAHAN FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG DALAM FUNGSI DAN SIFATNYA SEBAGAI PERJANJIAN BAKU	
3.1 Proses Pembukaan Rekening di Bank Sumsel Babel	68

3.2 Struktur dan Isi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Sumsel Babel.....	73
3.3 Fungsi dan Sifat Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Sebagai Perjanjian Baku.....	80
3.4 Keabsahan Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Sebagai Perjanjian Baku.....	93
4. BAB IV KEKUATAN HUKUM KLAUSULA PEMBLOKIRAN PADA FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING SEBAGAI DASAR PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG UNTUK MEMBLOKIR REKENING PENAMPUNG HASIL PENIPUAN	
4.1 Kewenangan Bank Dalam Melakukan Pemblokiran Rekening Milik Nasabah Berdasarkan Ketentuan Internal PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.....	108
4.2 Kewenangan Bank Dalam Melakukan Pemblokiran Rekening Milik Nasabah Berdasarkan Ketentuan Internal PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.....	115
4.3 Rumusan dan Klasifikasi Klausula Pemblokiran dalam Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Sumsel Babel	126
4.4 Kekuatan Hukum Klausula Pemblokiran Pada Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening	134
5. BAB V PENCANTUMAN KLAUSULA PEMBLOKIRAN PADA APLIKASI PEMBUKAAN REKENING SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH KORBAN PENIPUAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG	
5.1 Modus Penipuan Dalam Praktek Hukum Perbankan	140
5.2 Pencantuman Klausula Pemblokiran Sebagai Upaya Perlindungan Nasabah	146
5.3 Bentuk Tanggung Jawab PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Dalam Menangani Kasus Pengaduan Penipuan..	159
6. BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	164
6.2 Saran	166

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRACT

This research was conducted to find out the validity of the account opening application in its function and nature as a standard agreement, whether the inclusion of the blocking clause on the account opening application form could be used as a basis for blocking and how the inclusion of blocking clauses in the account opening application could be a safeguard against a fraud victim customer. This study used normative research methods that were supported and supplemented by empirical social facts to examine the background of the inclusion of blocking clauses on the account opening application form at the Regional Development Bank of South Sumatra and Bangka Belitung on the basis of an effort to protect fraud victims. Conclusions: 1. The account opening application form was valid in its function and nature as a standard agreement that regulated the legal relationship between the Bank and the Customer. The agreement that regulated legal relations was based on the provisions of Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code that all agreements made legally apply as laws for those who make them, as general rules 2. Blocking by banks on customer accounts was rights owned by banks as business actors in accordance with Article 6 letter e UUPK, namely the rights of business actors stipulated in the provisions of other laws and regulations. 3. The existence of blocking clauses in the account opening application form was also a preventive legal protection effort to prevent bank accounts from being used as shelters for further proceeds of crime.

Keywords:

Blocking, Customer Protection, Account Opening Application Form

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan formulir aplikasi pembukaan rekening dalam fungsi dan sifatnya sebagai perjanjian baku, apakah pencantuman klausula pemblokiran pada formulir aplikasi pembukaan rekening dapat dijadikan dasar dalam melakukan pemblokiran serta bagaimanakah pencantuman klausula pemblokiran pada aplikasi pembukaan rekening dapat menjadi upaya perlindungan terhadap nasabah korban penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung dan dilengkapi dengan fakta kemasyarakatan yang bersifat empiris untuk meneliti latar belakang pencantuman klausula pemblokiran pada formulir aplikasi pembukaan rekening pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan dasar pertimbangan sebagai upaya perlindungan nasabah korban penipuan. Atas penelitian ini didapatkan kesimpulan: 1. Form aplikasi pembukaan rekening berlaku sah dalam fungsi dan sifatnya sebagai perjanjian baku yang mengatur hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah. Perjanjian yang mengatur hubungan hukum tersebut bersumber atas ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagai aturan yang bersifat umum 2. Pemblokiran yang dilakukan bank atas rekening milik nasabah merupakan hak yang dimiliki oleh bank selaku pelaku usaha sesuai dengan Pasal 6 huruf e UUPK yaitu hak-hak pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Adanya klausula pemblokiran pada form aplikasi pembukaan rekening sekaligus merupakan upaya perlindungan hukum preventif guna mencegah rekening bank digunakan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan lebih lanjut.

Kata Kunci:

Pemblokiran, Perlindungan Nasabah, Form Aplikasi Pembukaan Rekening

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan waktu maka kebutuhan masyarakat terhadap jumlah barang dan jasa juga semakin meningkat, kegiatan transaksi tidak dapat lagi dilakukan dengan pertemuan langsung oleh para pihak setiap hari sehingga memerlukan pihak perantara untuk mempermudah transaksi tersebut. Perantara dalam hal ini disebut dengan lembaga keuangan.¹ Lembaga keuangan mempunyai peran penting terhadap kegiatan perekonomian yang terjadi pada masyarakat. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif untuk memberikan kelancaran dalam perekonomian. Lembaga keuangan sebagai suatu perantara keuangan dapat memungkinkan terjadinya suatu aliran dana dari pihak yang kelebihan dana sebagai pemberi pinjaman kepada pihak yang kekurangan dana sebagai peminjam.²

Peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa Bank. Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi, aktivitas jasa perbankan menjadi bisnis yang semakin menarik bagi banyak pihak, terlebih lagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) sehingga membuka

¹ Y. Stri Susilo, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm.4.

² Ibid.

jalur bagi perbankan untuk memacu beberapa pihak tertentu melakukan kegiatan bisnis dibidang ini.

Secara sederhana Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa Bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.³

Menurut UU Perbankan menyatakan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴ Selanjutnya, UU Perbankan menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵

Mengenai fungsi Bank dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa, Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini tercermin fungsi Bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Fungsi perbankan dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat membuat Bank menawarkan beragam produk untuk menarik minat nasabah agar

³Kasmir, *Dasar-Dasar PerBankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁵ Ibid, Pasal 1 angka (2).

menyimpan dananya di Bank. Selain itu, pihak Bank juga membutuhkannya untuk menyalurkan dananya ke masyarakat agar operasionalnya dapat berjalan dengan lancar. Bila Bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat namun gagal menyalurkan dananya bukan tidak mungkin Bank tersebut akan mengalami kerugian.

Untuk menunjang kegiatan usahanya serta memenuhi keinginan para nasabah, Bank selalu berupaya mengembangkan teknologi transaksi perbankan dengan berbagai kemudahan serta kecepatan. Saat ini, proses pemindahan dana dapat berlangsung dalam hitungan sepersekian detik atau bahkan *real time*. Kemajuan tersebut memberikan banyak keuntungan bagi nasabah, namun seiring dengan itu terdapat pula pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk tindak kejahatan. Untuk itu semakin berkembangnya teknologi transaksi jasa perbankan tersebut maka harus disertai pula perangkat hukum yang memadai. Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna Bank, terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi para nasabah Bank. Perlindungan hukum yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap Bank tersebut sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan jumlah nasabah Bank yang bersangkutan.

Salah satu produk Bank yang mendominasi minat masyarakat adalah tabungan. UU Perbankan mendefinisikan tabungan sebagai berikut:⁶

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

⁶ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Untuk membuka suatu tabungan calon nasabah diwajibkan untuk mengisi aplikasi pembukaan tabungan yang berisikan data nasabah dan menyetujui syarat-syarat/ketentuan-ketentuan menjadi nasabah Bank tersebut. Syarat/ketentuan tersebut dicetak dengan tujuan agar pembukaan dan penutupan rekening dapat berlangsung dengan cepat, efisien, dan memberikan jaminan kepastian kepada pihak nasabah untuk menyetor atau menarik dananya kapanpun diinginkan.

Berbagai motif kejahatan yang menggunakan sarana produk tabungan kian marak terjadi. Adapun motif kejahatan tersebut seperti penipuan melalui SMS, undian berhadiah dan hipnotis mengakibatkan korban mentransfer sejumlah dana kepada rekening pelaku. Berdasarkan data PPATK diketahui bahwa berdasarkan jenis tindak pidana asalnya, masyarakat menilai bahwa sumber dana pencucian uang mayoritas berasal dari Korupsi (50,87%), Penipuan/Penggelapan (39,19%) dan Penyuapan (44,265%).⁷ Adapun apabila dilihat dari jumlah hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK ke Penyidik dari bulan Januari 2003 sampai dengan November 2015, tindak pidana penipuan tetap menempati posisi kedua setelah korupsi yakni korupsi sebanyak 1.496 laporan dan penipuan sebanyak 637 laporan dari total laporan sebanyak 3.196 laporan.⁸

Dari data tersebut terlihat bahwa tindak pidana penipuan yang melibatkan Bank sebagai sarana menampung dana hasil kejahatan memang mendominasi jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Pada umumnya, untuk mengaburkan pelacakan, rekening pelaku penipuan dibuka dengan menggunakan identitas yang diduga palsu atau asli tapi palsu. Untuk meminimalisir rekening Bank dijadikan

⁷ Laporan Tahunan PPATK Tahun 2015, hlm. 35.

⁸ Ibid. hlm. 77.

sebagai tempat menampung dana hasil kejahatan maka Bank melakukan upaya pencegahan sekaligus pemberantasan atas maraknya tindakan penipuan yang menggunakan sarana Bank. Satu diantaranya yakni dengan melakukan pemblokiran terhadap rekening si pelaku.

Pada dasarnya tindakan pemblokiran hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari Nasabah, namun terdapat beberapa ketentuan yang memperbolehkan Bank untuk melakukan pemblokiran atas perintah pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan antara lain Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Dari hal di atas terlihat bahwa Bank tidak diperkenankan melakukan pemblokiran secara sepihak tanpa adanya perintah dari pihak yang berwenang, namun terhadap adanya kejadian penipuan menuntut pihak Bank agar cepat tanggap mengamankan dana nasabah pelapor yang hanya dapat dilakukan dengan cara memblokir rekening nasabah terlapor. Untuk mengantisipasi adanya tuntutan dari nasabah terlapor atas tindakan pemblokiran sepihak yang dilakukan oleh Bank, maka Bank mencantumkan klausula pemblokiran pada aplikasi pembukaan rekening tabungan.

Alasan pihak Bank untuk melakukan pemblokiran atas rekening simpanan nasabah harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas. Hal tersebut mengingat bahwa tindakan pemblokiran tanpa adanya dasar hukum yang jelas hanya akan merugikan nasabah bahkan dapat menimbulkan sejumlah kerugian dari segi lain. Apalagi pemblokiran tersebut dilakukan oleh pihak Bank tanpa adanya pemberitahuan kepada pemilik rekening atau nasabah. Kerugian akibat pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak Bank berdampak nasabah tidak bisa melakukan penarikan dana, tidak bisa melakukan penransferan dana, apalagi melakukan penyimpanan dana.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung merupakan badan usaha milik daerah berbentuk perbankan yang tentunya juga melakukan kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana. Pada formulir aplikasi pembukaan rekening PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung juga mengakomodir klausula pemblokiran yakni:⁹

1. Pemilik rekening memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan pemblokiran dan atau penutupan rekening serta fasilitas rekening seperti ATM, SMS Banking dan lainnya tanpa Bank melakukan konfirmasi/pemberitahuan dan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada nasabah apabila:
 - a. Pemilik rekening tidak mematuhi ketentuan prinsip mengenal nasabah (*knowing your customer*) dan ketentuan APU PPT;
 - b. Pemilik rekening menyalahgunakan rekeningnya seperti penggunaan peruntukan rekening sebagai tempat menampung hasil tindak kejahatan;
 - c. Atas permintaan pejabat instansi yang berwenang dan aparat penegak hukum;
2. Penutupan rekening yang dilakukan sebelum saldo mengendap selama satu bulan terhitung sejak tanggal setoran pertama, tidak diperhitungkan bunga;
3. Biaya penutupan rekening ditentukan oleh Bank dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu.

⁹ Syarat dan Ketentuan Permohonan Pembukaan Rekening di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Pencantuman klausula pemblokiran tersebut dilakukan dengan tujuan apabila dikemudian hari Bank mendapatkan laporan penipuan maka Bank memiliki kewenangan untuk menyelamatkan dana yang ada dengan cara melakukan pemblokiran terhadap rekening yang diduga menampung dana penipuan tersebut. Meskipun klausula pemblokiran tersebut telah dicantumkan ke dalam aplikasi pembukaan rekening yang ditandatangani oleh Nasabah, Bank tetap memiliki risiko hukum akibat timbulnya gugatan yang dapat diajukan oleh nasabah mengingat tindakan pemblokiran rekening dianggap mengakibatkan kerugian bagi nasabah secara finansial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan formulir aplikasi pembukaan rekening dalam fungsi dan sifatnya sebagai perjanjian baku pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung?
2. Apakah pencantuman klausula pemblokiran pada formulir aplikasi pembukaan rekening dapat dijadikan dasar bagi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk dapat melakukan pemblokiran?
3. Apakah pencantuman klausula pemblokiran pada aplikasi pembukaan rekening dapat dijadikan upaya perlindungan terhadap nasabah korban

penipuan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, maka tujuan yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan keabsahan formulir aplikasi pembukaan rekening dalam fungsi dan sifatnya sebagai perjanjian baku.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kepastian hukum atas pencantuman klausula pemblokiran pada formulir aplikasi pembukaan rekening yang seringkali dijadikan dasar bagi Bank dalam melakukan pemblokiran.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pencantuman klausula pemblokiran pada aplikasi pembukaan rekening sebagai upaya perlindungan terhadap nasabah korban penipuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan paradigma berpikir untuk memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya mengenai kewenangan dalam melakukan pemblokiran terhadap rekening simpanan.

2. Manfaat praktis:

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

- a. Bank, dalam hal ini dapat dijadikan sebagai pedoman agar menjalankan perannya sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
- b. Direksi, dalam hal ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja operasional telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Komisaris, dalam hal ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan terhadap kebijakan Bank maupun pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan internal Bank.
- d. Pegawai Bank, dalam hal ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pelaksanaan tugasnya agar tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan terutama tentang perbankan.
- e. Lembaga Pengawas dan Pengatur, dalam hal ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan serta acuan dalam melakukan pemeriksaan.

- f. Nasabah, dalam hal ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memahami hak dan kewajibannya pada kegiatan perbankan khususnya hak dan kewajiban atas produk simpanan.

1.5 Kerangka Teori

Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum, yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.¹⁰ Upaya untuk melakukan penelitian tesis ini menggunakan beberapa teori yang akan dipakai sebagai alat analisis penelitian dalam 3 (tiga) tataran teori. Pada tataran teori utama atau *grand theory* dipilih teori Perlindungan Hukum. Pada tataran teori antara atau *middle range theory* dipilih teori tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada tataran teori aplikasi atau *applied theory* dipilih teori tentang Perjanjian.

1. Grand Theory

Pemilihan Perlindungan Hukum sebagai *grand theory* dikarenakan prinsip perlindungan hukum bertumpu pada sumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada

¹⁰J.J.H. Bruggink alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 4.

Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹¹

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹²

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Suparto Wijoyo, perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan atas dua macam yaitu sebagai berikut:¹³

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang preventif kepada rakyat yaitu dilakukan melalui upaya peran serta (*inspraak*) ataupun dengar pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan ini

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

¹² Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung Alumni, , 1983, hlm 121.

¹³ Suparto Wijoyo. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1997), hlm. 41.

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sarana perlindungan hukum preventif bagi nasabah perbankan telah dilakukan dengan menerbitkan undang-undang yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank.

Apabila dikaitkan dengan tindakan pemblokiran, telah terdapat beberapa ketentuan baik di dalam undang-undang maupun peraturan dibawahnya yang dapat menjadi dasar bagi Bank untuk menyikapinya antara lain:

- (1) Pasal 29 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (2) Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- (3) Pasal 98 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan;
- (4) Pasal 17 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000;
- (5) Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Dengan makin maraknya kasus penipuan yang menggunakan sarana perbankan, upaya perlindungan preventif inilah yang kemudian menjadi alasan bagi Bank untuk mencantumkan klausula pemblokiran pada aplikasi pembukaan rekening sebagai upaya untuk mencegah rekening yang dimiliki Bank digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan termasuk kejahatan penipuan.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Di tingkat teknis, payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia.¹⁴ Hubungan hukum antara Bank dengan nasabahnya didasarkan atas suatu perjanjian.¹⁵ Untuk itu tentu merupakan suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada Bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah Bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selain yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tentang Perbankan.

2. *Middle Range Theory*

Dalam tataran *middle range theory*, penelitian ini menggunakan teori-teori tentang perlindungan konsumen. Dalam konteks perlindungan hukum, jaminan bagi setiap pengguna jasa keuangan termasuk nasabah yang melakukan aktivitas transaksi menggunakan sarana perbankan sangat penting dikemukakan dalam instrumen hukum melalui upaya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Y. Stri Susilo, Op.Cit, hlm. 6.

Kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern.¹⁶

Masyarakat tradisional dalam memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara sederhana, dan hubungan antara konsumen dan masyarakat tradisional masih relatif sederhana, dimana konsumen dan produsen dapat bertatap muka secara langsung. Adapun masyarakat modern memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara massal, sehingga menciptakan konsumen secara massal pula (*mass consumer consumption*). Akhirnya hubungan antara konsumen dan produsen menjadi rumit, di mana konsumen tidak mengenal siapa produsennya, demikian pula sebaliknya, bahkan produsen tersebut berada di negara lain.¹⁷

Perlindungan konsumen dalam Resolusi PBB menyebutkan terdapat 6 kebutuhan konsumen yang harus dilindungi, yaitu:¹⁸

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Perkembangan dan perlindungan pada kepentingan-kepentingan ekonomi konsumen
- c. Tersedianya informasi yang memadai sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak dan kebutuhan
- d. Pendidikan konsumen
- e. Tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif
- f. Kebebasan membentuk organisasi konsumen dan diberinya kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyatakan pendapatnya sejak saat proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

¹⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 2.

¹⁷ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 3.

¹⁸ United Nation, Resolusi PBB tentang Perlindungan Konsumen No. 39/248.

Resolusi tersebut kemudian secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:¹⁹

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Banyak pihak menganggap bahwa nasabah berada pada posisi ketidakberdayaan dalam menghadapi Bank karena pada umumnya Bank berlindung di balik *standard contract* atau klausula pada perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni antara nasabah dan Bank ataupun melalui informasi semu yang diberikan oleh nasabah kepada Bank. Hal tersebut bukan menjadi gejala regional saja, tetapi sudah menjadi persoalan global yang melanda seluruh konsumen di dunia.

Perlindungan nasabah sebagai konsumen tidak hanya diatur melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen saja, namun dituangkan dalam berbagai konstitusi yang berlaku di Indonesia antara lain:

¹⁹ Haryono Budi Pamungkas, *Pelaksanaan Penghentian Sementara Transaksi Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 12.

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Penerapan Program anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
2. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan konsumen dalam hal terjadi sengketa diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008. Pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005 mendefinisikan Pengaduan sebagai ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank.

Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan serta pemantauan penanganan dan penyelesaian nasabah. Dalam hal penyelesaian pengaduan nasabah yang diatur dalam PBI tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat merugikan reputasi Bank, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi perbankan.²⁰ Adapun yang menjadi penyelenggara mediasi perbankan menurut Pasal 3 PBI No.

²⁰ Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

8/5/PBI/2006 yakni lembaga mediasi perbankan yang independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan.

3. *Applied Theory*

Dalam tataran *applied theory* penelitian ini menggunakan teori-teori tentang perjanjian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²¹ Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”²²

Para Sarjana Hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda untuk perjanjian. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.²³ Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 458.

²² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm.363.

²³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 2.

Dalam pembuatan suatu perjanjian, kesepakatan memiliki peran yang penting. Dimana dengan sepakat maka suatu perjanjian dapat dibuat. Namun ada kalanya tidak terdapat penyesuaian kehendak. Ada beberapa teori yang menjawab ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, yaitu:²⁴

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Kehendak harus dinyatakan sehingga ada ikatan yang wajar antara kehendak dan apa yang dinyatakan (pernyataan). Apabila terjadi ketidakwajaran, maka kehendaklah yang dapat dijadikan penyebab terjadinya perjanjian. Jika tidak ada kesesuaian antara pernyataan dan kehendak, maka perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Dengan alasan kehendak adalah proses batiniah yang tidak tampak, kecuali dinyatakan. Jadi perjanjian hanya terjadi kalau ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.

b. Teori Pernyataan (*verklaringstheorie*)

Karena kehendak adalah proses batiniah yang tidak tampak, maka yang dapat dijadikan penyebab terjadinya perjanjian adalah pernyataan bukan kehendak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara pernyataan dan kehendak, maka perjanjian tetap terjadi. Dalam prakteknya teori ini sulit untuk diterapkan karena kekeliruan tidak dapat dikoreksi. Untuk itu ada pendapat, bahwa sikap untuk melindungi pihak lawan yang keliru tidak boleh didukung.

c. Teori Kepercayaan (*vektrouwenstheorie*)

Tidak setiap pernyataan (*verklaring*) menimbulkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang menimbulkan kepercayaan sajalah yang dapat menimbulkan

²⁴Gatut Wijata. *Apa Itu Teori Perjanjian*, diakses pada <http://gatutwijayajombang.blogspot.co.id/2011/04/apa-itu-teori-perjanjian-gatut-wijaya.html>, tanggal 7 April 2016.

perjanjian. Seseorang yang suka sering membuat suatu pernyataan kepada orang lain tidak dapat dianggap setiap pernyataannya merupakan janji, tetapi hanya pernyataannya yang sungguh dapat dipercaya saja yang dapat menimbulkan janji. Pihak lain boleh tidak percaya pada pernyataan pihak yang satu agar tidak timbul suatu perjanjian. Untuk itu bilamana pihak yang satu ingin pernyataannya dapat menimbulkan perjanjian, maka harus meyakinkan pihak yang lain agar percaya terhadap pernyataannya. Perlu ditegaskan, bahwa janji berbeda dengan perjanjian. Untuk itu janji seseorang tidak dapat disebut sebagai perjanjian seseorang kepada orang lain yang dijanjikan.

Jika dihubungkan dengan fungsi penyimpan dana dan fungsi penyaluran dana, terlihat ada dua hubungan hukum antara Bank dengan nasabah yaitu:

- a. Hubungan hukum antara Bank dan nasabah penyimpan dana, dan
- b. Hubungan hukum antara Bank dan nasabah debitur.

Hubungan hukum antara Bank dan nasabah penyimpan dana dituangkan dalam bentuk peraturan Bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana. Bila dana disimpan dalam bentuk giro, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening koran. Bila dalam bentuk deposito atau tabungan, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito atau rekening tabungan. Sebaliknya, hubungan hukum antara Bank dan nasabah debitur

dituangkan dalam perjanjian kredit Bank, yang di dalam praktik pada umumnya berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku.

1.6 Penjelasan Konseptual

Penjelasan konseptual yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini sehingga dapat dijadikan pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data antara lain sebagai berikut:

1. Penyedia Jasa Keuangan

Penyedia Jasa Keuangan adalah salah satu pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pension lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, custodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money*, dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.²⁵

2. Bank

Bank sebagai lembaga Penyedia Jasa Keuangan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

²⁵Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. Per-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang PerBankan, Pasar Modal, dan Asuransi Pasal 1 angka 6.

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁶ Sebagai lembaga keuangan, kegiatan Bank tidak akan pernah lepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman.

3. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁷ Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, Bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam 3 jenis yaitu:

- (1) Simpanan giro (*demand deposit*)
- (2) Simpanan tabungan (*saving deposit*)
- (3) Simpanan deposito (*time deposit*)

Simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro ini merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya

²⁶Ibid. angka 2.

²⁷Ibid. angka 5.

hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu,²⁸ sedangkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.

4. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.²⁹ Terdapat dua jenis penggolongan nasabah yakni nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku³⁰ sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.

5. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening

Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening adalah dokumen yang berisi syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang mengatur dan berlaku atas setiap jenis rekening apapun yang dibuka nasabah atas segala produk dan layanan yang tersedia bagi nasabah. Pada prakteknya, formulir aplikasi pembukaan rekening ini difungsikan sebagai perjanjian antara Bank dengan nasabahnya dalam melakukan kegiatan perbankan.

6. Transaksi

²⁸ Ibid. angka 9.

²⁹ Ibid. angka 16.

³⁰ Ibid. angka 17.

Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.³¹ Secara umum jenis transaksi yang dapat dilakukan melalui Bank adalah sebagai berikut :

- (1) Setoran dan penarikan;
- (2) Transfer dana;
- (3) Produk atau aktivitas sistem pembayaran dan *electronic Banking*.

7. Klausula Baku

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.³² Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (2) melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Tentu saja Undang-Undang Perlindungan Konsumen menginginkan terciptanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Pengaturan pencantuman klausula baku bukanlah merupakan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen, namun sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, menginginkan kepentingan semua pihak harus dilindungi, termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional harus mendapat porsi yang seimbang.

³¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 1.

³² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 10.

8. Pemblokiran

Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, perubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu.³³ Pada dasarnya tindakan pemblokiran hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari Nasabah, namun terdapat beberapa ketentuan yang memperbolehkan Bank untuk melakukan pemblokiran secara sepihak.

9. Penipuan

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari pasal 378 s/d pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. Ketentuan dalam pasal 378 ini adalah merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pasal 1.

piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

10. Nasabah Korban Penipuan

Nasabah korban penipuan merupakan nasabah yang melaporkan telah terjadinya tindakan penipuan dengan berbagai modus seperti undian berhadiah sehingga mengakibatkan nasabah pelapor melakukan pemindahan dana baik melalui transfer ATM, setor tunai yang ke rekening nasabah pada Bank terlapor. Adapun nasabah korban penipuan dapat berasal dari nasabah Bank lain ataupun nasabah pada Bank terlapor sendiri.

1.7 Metode Penelitian

2. Jenis Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah serta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan hipotesa.³⁴ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu yang

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 9

bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁵

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.³⁶

Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis suatu permasalahan yang dalam hal ini mengenai pencantuman klausula pemblokiran pada formulir aplikasi pembukaan rekening sebagai upaya perlindungan nasabah korban penipuan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*) dan pendekatan yang akan datang (*futuristic approach*).

a. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

³⁵ Ibid, hlm. 42.

³⁶ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia, 2006), hlm.47.

Pendekatan filsafat akan mengkaji isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengkajinya secara mendalam.³⁷ Pendekatan filsafat digunakan untuk menganalisis keabsahan pencantuman klausula pemblokiran pada formulir aplikasi pembukaan rekening.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Menurut *Peter Mahmud Marzuki* pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktir, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.³⁸ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah ketentuan pemblokiran yang terkandung dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan maupun peraturan perbankan lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidenci* atau *reasoning*, yaitu

³⁷Ibid, hlm.267.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan. Baik untuk keperluan praktis maupun untuk keperluan akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.³⁹ Dalam tesis ini menggunakan pendekatan kasus yaitu kasus mengenai tindakan Bank dalam melakukan pemblokiran sebagai upaya perlindungan hukum bagi nasabah korban penipuan.

d. Pendekatan Sejarah (*History Approach*)

Sejarah hukum berusaha mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainya serta memberi tambahan yang pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat⁴⁰. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang dari pencantuman klausula pemblokiran pada aplikasi pembukaan rekening.

e. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan pada aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik putusan-putusan hukum.⁴¹ Pendekatan analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami istilah-

³⁹Ibid, hlm. 94.

⁴⁰Jhonny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 256.

⁴¹Jonny Ibrahim, *Loc. Cit.* hlm. 256.

istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam peraturan yang mengatur mengenai kewenangan melakukan pemblokiran oleh Bank.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersifat normatif yang didukung dan dilengkapi dengan fakta kemasyarakatan yang bersifat empiris. Bahan hukum normatif pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat meliputi peraturan perundang-undangan, dan peraturan perbankan yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada penelitian tesis ini yaitu:

1. Bahan hukum primer, bahan hukum primer yang diperoleh melalui perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor No. 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk member penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴²

Fakta kemasyarakatan yang bersifat empiris sebagai bahan untuk meneliti latar belakang pencantuman klausula pemblokiran pada formulir aplikasi pembukaan rekening pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan dasar pertimbangan sebagai upaya perlindungan nasabah korban penipuan. Fakta kemasyarakatan bersifat empiris diperoleh dari adanya penentuan informan yang didasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pengalaman sehingga dianggap dapat memberikan informasi dan pandangan terhadap sikap normatif yang ada.

⁴² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 144.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Teknik pengumpulan bahan yang bersifat normatif:

Teknik pengumpulan bahan yang bersifat normatif dalam penelitian akan dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi.

b. Teknik pengumpulan bahan yang bersifat empiris:

Teknik pengumpulan bahan yang bersifat empiris dilakukan dengan cara pengklarifikasian kepada informan dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan.

Adapun wawancara tersebut akan dilakukan terhadap analis dan pengelola pada unit APU-PPT di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Teknik pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan menggunakan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai pemblokiran. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari

hasil penelitian kepustakaan maka, dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis lalu membandingkannya dari keadaan praktik di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk memaparkan, menguraikan, menjelaskan, data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi data. Analisis kualitatif yang digunakan untuk menganalisis fenomena di lapangan mengenai Pencantuman Klausula Pemblokiran Pada Aplikasi Pembukaan Rekening Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Nasabah Korban Penipuan Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan.⁴³ Dengan menggunakan metode ini maka aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum konkret, sehingga dapat ditafsirkan dan

⁴³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.18.

disimpulkan aturan-aturan hukum mengenaiPencantuman Klausula Pemblokiran Pada Aplikasi Pembukaan Rekening Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Nasabah Korban Penipuan Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Peraturan Kepala PPATK No. PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal, dan Asuransi.

B. BUKU

Abdul Hakim Siagian, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku dan Asas Kepatutan Dalam Perlindungan Konsumen*, UMSU Press, Medan, 2014.

Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Pascasarjana FH UII, 2009 hal 6. Dikutip dari Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Pengaturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankasn Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada, Jakarta, 2010.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Elly Erawati, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010
Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian, Buku 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- J.J.H. Bruggink alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- John W Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, ELIPS II, Jakarta, 2002.
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Lawrence Friedman, “*American Law*”, London: W.W. Norton & Company, 1984.

Lubis, M. Sofyan, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, PT Fikahari aneka, Jakarta, 2009.

Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Staandard), Perkembangannya di Indonesia*. Alumni, Bandung. 1980.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank, Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung, 1983.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik Buku Keempat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998, Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta 2010.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke-31*, Intermasa, Jakarta, 2003.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposital di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Soepono, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pioneer Jaya, 1987.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. 2008.

Soetandyo Wignjosoebroto, “*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, Cetakan Pertama, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002.

Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.

Subekti, *Hukum Perjanjian, edisi revisi, cetakan ke-21*, Intermasa, Jakarta, 2005.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yoyakarta, 1993.

Suparto Wijoyo. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya 1997.

Sutan Remy Sjahdeini, *Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundang Perbankan (Pidato Ilmiah Dalam Rangka Penerimaan Jabatan Guru Besar)*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1996.

Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Banker Indonesia, Jakarta, 1993.

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.

Y. Stri Susilo, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta 2000.

Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

C. JURNAL DAN SUMBER INTERNET

Damang, Perjanjian, *Perikatan dan Kontrak*,

<http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-perikatan-kontrak.html>,
diakses pada 6 mei 2015

Gatut Wijata. *Apa Itu Teori Perjanjian*, diakses pada <http://gatutwijayajombang.blogspot.co.id/2011/04/apa-itu-teori-perjanjian-gatut-wijaya.html>,
tanggal 7 April 2016.

<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=146>, diakses
pada 21 Juni 2016.

www.bisnis.news.viva.co.id/news/read/355515-5-modus-penipuan-bank-dan-cara-menghindarinya , diakses pada 9 Januari 2017.

www.laporpolisi.com/2234/daftar-penipuan-lewat-transfer-internet-banking-kartu-kredit, diakses pada 9 Januari 2017.

www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1484726350_.pdf halaman 3
diakses pada 22 Maret 2017

www.bi.go.id/perbankan/prinsip-mengenal-nasabah/Contents/Default.aspx,
diakses pada 24 Mei 2016

Wibowo Turnady. *Unsur-Unsur Perjanjian*. 2012 diakses dari
<http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/> diakses pada 14 Juni
2016.